

## Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan *Good Governance* di Indonesia

Darmawan Choirulsyah<sup>1)</sup>, Azhar<sup>2)</sup>.

<sup>1),2)</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, 30662  
Email Koresponden :darmawan@fkip.unsri.ac.id

### ABSTRACT

*Ethics plays a crucial role in determining the successful operation of organizations and individuals in public administration. This includes various stages, from the design of organizational structures to policy formulation, implementation, and evaluation of policies and public services. This article explains the ethics of public administration in Good Governance in Indonesia. The research was conducted using qualitative methods, as well as the collection of primary and secondary data. Primary data was obtained from observation, and secondary data was obtained from literature and media studies. The observations that have been made show that Indonesian authorities continue to commit significant violations of the code of ethics. In addition to enforcing the law, the government must also uphold the ethics of public administration to prevent or minimize this problem. To enable a discussion on governance in Indonesia, this paper investigates the ethics of public administration and bureaucracy. The conclusion that can be drawn is that in running the government, public administrators use public administration ethics as a reference because all citizens will be affected by the actions of public administrators. Therefore, public administrators must understand and apply public administration ethics to the regulations to ensure Good Governance. The implications of this research are references to changes in the system that are more.*

**Keywords :** Public Administration, Ethic, Good Governance

### ABSTRAK

*Etika memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan operasi organisasi dan individu dalam administrasi publik. Hal ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari desain struktur organisasi hingga perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan pelayanan publik. Artikel ini menjelaskan etika administrasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana informasi utama diperoleh melalui observasi, sedangkan data tambahan diperoleh dari sumber media dan studi kepustakaan. Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pihak berwenang di Indonesia masih terus melakukan pelanggaran kode etik yang cukup signifikan. Selain menegakkan hukum, pemerintah juga harus menegakkan etika administrasi publik untuk mencegah atau meminimalisir masalah ini. Untuk memungkinkan diskusi tentang tata kelola pemerintahan di Indonesia, makalah ini menyelidiki etika administrasi publik dan birokrasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam menjalankan pemerintahan, para administrator publik menggunakan etika administrasi publik sebagai acuan karena semua warga negara akan terkena dampak dari tindakan administrator publik. Oleh karena itu, administrator publik harus memahami dan menerapkan etika administrasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai acuan perubahan sistem yang lebih baik dalam menerapkan etika.*

**Kata Kunci :** Administrasi Publik, Etika, Good Governance

## 1. Pendahuluan

Kasus pelanggaran kode etik di dunia Pemerintahan di Indonesia selalu menjadi topik hangat yang diangkat oleh media massa. Pelanggaran ini dilakukan oleh institusi negara seperti pemerintah maupun penegak hukum di Negara Indonesia. Hal ini menjadi sorotan utama pada tajuk berita di media cetak maupun televisi yang di amati oleh masyarakat luas karena para institusi negara menjadi contoh dan tolak ukur bagi masyarakat yang paham tentang pelanggaran kode etik.

Mengingat beratnya pelanggaran kode etik yang terjadi, pihak media telah melaporkan secara intensif sejumlah penyalahgunaan kekuasaan dan kasus korupsi di berbagai lapisan pemerintahan, termasuk birokrasi, lembaga legislatif, dan yudikatif. Insiden terbaru berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan sehubungan dengan dugaan praktik korupsi terkait pengadaan gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dari tahun 2010 hingga 2019. Selain itu, kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Kepulauan Meranti, Riau. Tidak hanya kasus korupsi, diduga terdapat penyalahgunaan wewenang terhadap aparat penegak hukum dengan melibatkan aparat pengawas internal pemerintah.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kami mengacu pada informasi yang dimuat di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada pasal penyalahgunaan kekuasaan yang diselidiki dari perspektif hukum administrasi nasional. Peninjauan dan investigasi awalnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pemeriksaan yang dilakukan APIP dapat menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan, kekeliruan administratif, atau kekeliruan administratif yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara (Oktavira, 2020).

Kasus ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpahaman dan ketidaksadaran pentingnya etika dalam sistem birokrasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa etika dalam penyelenggaraan administrasi publik masih sangat kurang diperhatikan. Padahal keberhasilan operasi administrasi publik sangat dipengaruhi oleh etika administrasi publik. Etika dan nilai-nilai moral ada menjadi dasar pada setiap langkah administrasi publik. Semua langkah dari perencanaan ke evaluasi kebijakan memiliki standar etika. Meskipun demikian, etika memiliki peranan signifikan dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan kegiatan organisasi dan pelayanan administrasi publik. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai moral yang terdapat dalam setiap tahap proses kegiatan administrasi publik (Dewi, 2021).

Menurut Pasal 3,4, dan 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berkenaan dengan peraturan ini, kita dapat memahami bahwa Negara wajib menjaga dan menjaga prinsip moral yang tinggi. Pasal 5 menjelaskan bahwa peraturan menyeluruh yang perlu diperhatikan adalah melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran, dan kejujuran yang tinggi; Melakukan kewajibannya dengan hati-hati dan telatit; menawarkan

jenis bantuan dengan rasa hormat, sikap menerima dan tanpa tekanan; melakukan kewajiban dengan mengikuti pengaturan dan pedoman hukum yang sah; melakukan kewajiban sesuai dengan pimpinan atau pemerintah yang berwenang, menjamin tidak adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika pemerintahan, dan mengikuti klasifikasi dalam pendekatan kenegaraan; menggunakan sumber daya dan produk negara secara andal, aktual dan efektif; mengawasi situasi yang tidak dapat didamaikan dalam menyelesaikan kewajiban; tidak menyalahgunakan sumber daya dan barang dagangan negara; tidak menyalahgunakan jabatan untuk perorangan, kelompok atau pihak lain.

Melalui penjabaran kode etik diatas, fakta dilapangan bahwa pelaksanaan administrasi publik masih menunjukkan beberapa masalah, di antaranya adalah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para administrator publik. Hal ini secara langsung berdampak pada tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mencapai tujuan administrasi yang baik, peningkatan pelaksanaan manajemen kebijakan merupakan suatu kebutuhan yang harus direalisasikan.

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, administrator publik seharusnya mengoptimalkan berbagai upaya. Diharapkan ini akan menghasilkan peningkatan kinerja pemerintahan. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh otoritas terbuka dapat mempengaruhi kedudukan pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas publik. Oleh karena itu, etika sangat penting untuk mencapai Administrasi Hebat. Tanpa etika, usaha untuk mewujudkan *Good Governance* akan terhambat, meskipun konsepnya baik dan tersistematis.

Etika administrasi publik memiliki peran krusial dalam mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan dan memastikan bahwa para aparatur pemerintah menjalankan tugas mereka dengan integritas dan moralitas. Melalui penjabaran latarbelakang diatas, studi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi etika administrasi publik untuk menciptakan *governance* yang baik di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan pada studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder penelitian ini berasal dari observasi tentang penerapan etika administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Data primer diperoleh dari referensi sebagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut guna memberikan landasan teori terhadap permasalahan yang diteliti dan memperkuat bahwa hal tersebut benar adanya (Widiaswari, 2022). Strategi triangulasi sumber informasi digunakan untuk memeriksa ulang informasi yang diperoleh dari pemeriksaan sebelumnya untuk menjamin validitasnya. Penelitian kepustakaan, disebut juga studi penulisan, mengacu pada penyelidikan sumber-sumber, misalnya buku, buku harian publik, artikel-artikel, dan makalah-makalah terdahulu.

### 3. Pembahasan

#### Konsep-konsep tentang Moral dalam Administrasi Publik

Filsuf Yunani Plato dan Aristoteles (384–322 SM) menggunakan kata jadian "ta ethika", yang berarti "sifat" atau "adat," untuk menjelaskan penelitian mereka tentang prinsip dan prinsip Yunani. Etika mencakup masalah sifat pribadi, termasuk juga masalah "ethos" masyarakat secara keseluruhan. Menurut Bertens (2001), etika mengacu pada standar moral dan nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi individu atau kelompok dalam menjalankan tindakan mereka. Istilah etika juga digunakan untuk mengacu pada bidang ilmu yang mempelajari nilai-nilai moral dalam masyarakat melalui penelitian sistematis dan metodis. Dapat disimpulkan bahwa etika mengacu pada kumpulan asas atau nilai moral standar yang ada pada diri manusia.

Etika terdiri dari set prinsip dan aturan moral yang ditulis dan tidak ditulis yang digunakan untuk mengatur tingkah laku individu atau kelompok. Administrasi publik sangat membutuhkan etika untuk diterapkan sebagai salah satu dasar untuk melayani masyarakat. Menurut Widodo (2001), Etika administrasi publik dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi perilaku dan kegiatan administrator publik serta sebagai sumber panduan dan referensi bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, etika administrasi publik dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk memastikan apakah tindakan administrator publik dalam melaksanakan kebijakan politik dianggap tepat atau tidak tepat. Etika administrasi publik juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para administrator publik dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik dapat digunakan untuk mengontrol aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Etika administrasi publik memberikan berbagai kebijakan moral, asas, nilai-nilai etis, perilaku, dan aturan baku yang dapat diterapkan oleh administrator publik untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan serta pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa etika administrasi publik berusaha menetapkan standar tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik untuk menjalankan pemerintahan yang baik.

#### Good Governance

Sebagaimana dinyatakan oleh Nuraini (2020), tujuan utama dari pembangunan sektor publik adalah untuk mewujudkan Good Governance yang mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan berlangsung dengan baik. Tata kelola pemerintahan dijelaskan sebagai rangkaian interaksi sosial-politik yang terjadi di berbagai bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pemerintah serta melibatkan intervensi pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* adalah cara warga negara menyatukan kepentingan mereka, melakukan mediasi berbagai perbedaan, serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* dipahami sebagai organisasi pelayanan, menjamin hak asasi manusia, dan mengelola sumber daya

manusia diruang publik. Di sisi lain, tata kelola yang baik mengacu pada penerimaan hak-hak berdasarkan aturan hukum dan kebebasan dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Ayunda et al., 2021).

Menurut United Nations Development Program dalam Keping (2018), tata kelola pemerintahan yang efektif melibatkan penggunaan otoritas politik dan administratif untuk mengawasi berbagai urusan negara di semua tingkatan. Hal ini berfungsi sebagai alat kebijakan negara yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kondisi yang meningkatkan kesejahteraan, integritas, dan keterikatan sosial dalam masyarakat. Menurut (Wirawan, 2020), definisi *Good Governance* memiliki arti etis, yang membuatnya sulit untuk didefinisikan. Dengan kata lain, sesuatu yang dianggap baik di satu masyarakat, mungkin tidak dianggap baik di masyarakat lain.

Selanjutnya dijelaskan *good governance* adalah konsep multifaset yang memainkan peran penting di berbagai sektor. *Good Governance* melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan (Mechkova et al., 2019). Definisi *good governance* sering dikaitkan dengan kepemimpinan yang efektif yang bertujuan untuk mencapai budaya etis, kinerja yang baik, kontrol yang efektif, dan legitimasi. *Good governance* ditandai dengan pelaksanaan kepemimpinan yang etis dan efektif oleh badan-badan pemerintahan untuk mencapai hasil tata kelola (Wessels & Sadler, 2021).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP "Tata Kelola dan Pembangunan Manusia Berkelanjutan, 1997") menyatakan seperangkat prinsip yang, dengan sedikit sedikit variasi, namun seringkali muncul dalam banyak literatur. Ada bukti kuat bahwa prinsip-prinsip berbasis UNDP ini memiliki klaim untuk diakui secara universal. Prinsip-prinsip *good governance* mencakup seperangkat nilai dan pedoman mendasar yang penting untuk manajemen yang efektif dan transparan di berbagai sektor. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, keadilan, partisipasi, supremasi hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan visi strategis (Sabilla & Kriswibowo, 2021). *Good governance* ditandai dengan kepemimpinan yang etis, kontrol yang efektif, dan legitimasi, yang bertujuan untuk mencapai hasil tata kelola seperti budaya etis dan kinerja yang baik.


Selaras dengan pernyataan diatas, *good governance* dicirikan oleh seperangkat prinsip dan karakteristik penting yang sangat penting untuk manajemen yang efektif dan transparan di berbagai sektor. Karakteristik ini meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, keadilan, partisipasi, supremasi hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan visi strategis (Matola, 2018; Adiwijaya & Suprianto, 2020). *Good governance* dikaitkan dengan kepemimpinan yang etis, kontrol yang efektif, dan legitimasi, yang bertujuan untuk mencapai hasil tata kelola seperti budaya etis dan kinerja yang baik.

Selain itu, *good governance* terkait dengan praktik pengelolaan berkelanjutan, di mana mencapai tujuan sambil memastikan kepatuhan dengan atribut seperti inklusi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah komponen utama dari tata kelola yang baik (Rodorff et al.,

2019). Secara keseluruhan, karakteristik tata kelola yang baik mencakup berbagai prinsip yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, perilaku etis, dan praktik manajemen yang efektif di berbagai sektor, yang pada akhirnya berkontribusi pada hasil tata kelola yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan.

Tidaklah mengherankan jika terdapat beragam interpretasi mengenai *good governance*, mengingat beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk menjelaskan gagasan tersebut. Namun secara umum, tata kelola yang baik mencakup ciri-ciri dan prinsip-prinsip berikut ini: 1) Warga negara harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui perwakilan yang sah; 2) Pemerintah harus terbuka dan memberikan akses kepada informasi yang relevan kepada publik. Keputusan dan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan; 3) Pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambarnya. Ini termasuk mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pejabat publik; 4) Pemerintah harus menggunakan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan memberikan layanan publik yang berkualitas; 5) Pemerintah dan masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan menegakkan hukum dengan adil dan konsisten; 6) Pemerintah harus memperlakukan semua warga negara secara adil dan tidak diskriminatif, termasuk dalam memberikan akses terhadap layanan publik; 7) Semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum; 8) Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta cepat dalam menangani masalah dan memberikan solusi (Tuasikal, 2019). Penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Pencapaian *good governance* bergantung pada koherensi dinamika kekuasaan di antara berbagai komponen tata kelola pemerintahan. Membangun kerangka kerja politik dan hukum yang mendukung komponen-komponen tata kelola pemerintahan lainnya adalah tugas elemen yang utama (Azhar, 2020). Sementara itu, sektor swasta sebagai unsur kedua bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Dan masyarakat, sebagai unsur ketiga, memiliki peran dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Keseimbangan di antara ketiga unsur tata kelola tersebut diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Keseimbangan Tiga Komponen (UNDP,1997; LAN,2003)

Interaksi ABC menjelaskan bahwa sektor publik (pemerintah) menciptakan lingkungan hukum dan politik yang kondusif bagi pembangunan negara. Sedangkan interaksi yang digambarkan oleh ACD memiliki makna bahwa masyarakat berperan aktif dan positif dalam segala aktivitas kehidupan bernegara yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Disisi lain, interaksi BCD menggambarkan korelasi sektor bisnis yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Praktik *good governance* berkisar pada tiga komponen utama: negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Beshi & Kaur, 2020). Dengan menyoroti peran dan tanggung jawab masing-masing komponen tersebut, tata kelola yang baik bertujuan untuk membangun kerangka kerja tata kelola yang seimbang dan efektif yang mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mendorong praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola kolaboratif, yang melibatkan pemangku kepentingan publik dan swasta yang bekerja sama dengan badan-badan publik untuk pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus, memainkan peran penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada praktik tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan.

Secara umum, tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan di semua bidang pelayanan publik, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dengan fokus pada kesejahteraan warga negara. Proses optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal dengan istilah Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yang berfokus pada manfaat dari fungsi pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Tata kelola pemerintahan mencakup semua prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintah, mulai dari perumusan kebijakan hingga bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi.

### Hubungan Etika Administrasi Publik Terhadap *Good Governance*

Etika Administrasi Negara sebagai elemen integral dalam mencapai *Good Governance* di Indonesia

telah dijelaskan oleh Kadir (2020). Menurutnya, etika pemerintahan selalu terkait dengan prinsip-prinsip krusial yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara sebagai entitas sosial. Beberapa prinsip-prinsip penting tersebut antara lain: 1) Menghormati kehidupan manusia dan hak-hak asasi manusia lainnya; 2) Menjaga kejujuran dalam bertindak terhadap diri sendiri dan orang lain; 3) Memberikan perlakuan yang adil dan layak kepada orang lain; 4) Menunjukkan kekuatan moral, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi godaan yang benar; 5) Menggabungkan kesederhanaan dan kontrol diri; dan 6) Meliputi nilai-nilai agama dan budaya sosial, termasuk keyakinan bahwa seseorang harus bekerja keras dan bertindak profesional.

Etika pemerintahan tersebut bersumber dari prinsip-prinsip ideal yang terdapat dalam Konstitusi, yang tercermin dalam dasar negara (Pancasila) dan dasar perjuangan negara (teks proklamasi). Di Indonesia, hal ini merujuk pada pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara (falsafah bangsa yang mendasar) serta doktrin politik bagi organisasi formal yang diakui dan sah secara hukum, baik secara *de jure* maupun *de facto*, oleh pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi tersebut mengadopsi Pancasila sebagai doktrin politiknya.

Kepentingan publik adalah cerminan dari penerapan etika. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan publik, menjadi profesional, dan membuat keputusan politik yang sesuai dengan kode etik atau moral yang kuat (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Untuk menciptakan sistem politik yang lebih pro-rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi universal, tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting bagi sebagian besar masyarakat. Ini juga dapat menjadi pemicu munculnya tata kelola politik, yang berarti bahwa proses pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan pembangunan, dan birokrasi publik, harus dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah telah berubah di era globalisasi yang kompetitif dan bebas, di mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan tidak lagi memiliki peran dominan (Bambang Suprianto, 2023).

Fungsi etika pemerintahan terdiri dari dua aspek utama. Pertama, sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kedua, sebagai penilaian terhadap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan apakah baik atau buruk, terpuji atau tercela. Etika, menurut Rokhman et al., (2023) berkaitan dengan nilai-nilai benar dan salah dalam sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam konteks masyarakat, organisasi publik, atau bisnis. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam praktik administrasi publik dan negara.

Dalam dunia administrasi publik, etika memiliki peran yang sangat vital. Etika berfungsi sebagai panduan, acuan, dan pedoman bagi tindakan administrasi publik dalam pelaksanaan kebijakan politik. Selain itu, etika juga menjadi standar penilaian apakah perilaku administrasi publik dalam menjalankan kebijakan politik dianggap pantas atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan administrasi publik tidak hanya dengan implementasi kebijakan politik, tetapi juga dengan aspek-aspek etika secara menyeluruh (Budiman et al., 2022).

Hubungan antara etika administrasi publik dan *good governance* merupakan aspek penting dari struktur tata kelola pemerintahan yang efektif. Etika administrasi publik, yang ditandai dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral, memainkan peran penting dalam membentuk kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah (Said et al., 2022). Perilaku etis birokrat pemerintah sangat penting untuk menegakkan integritas dan mendorong praktik *good governance* (Oni et al., 2022). Kepemimpinan yang etis dalam administrasi publik juga terkait erat dengan *good governance*, karena hal ini memengaruhi komitmen pegawai dan kinerja organisasi (Gollagari et al., 2022).

Etika administrasi publik memainkan peran penting dalam mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan dan memastikan bahwa aparat pemerintah menjalankan tugasnya dengan integritas dan moralitas (Ikhwalid et al., 2023). Beberapa poin yang dapat dijelaskan terkait hal ini melibatkan:

- a. Pedoman dan Acuan: Etika administrasi publik memberikan pedoman dan acuan kepada para pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini mencakup nilai-nilai moral, integritas, dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.
- b. Standar Perilaku: Etika administrasi publik juga berfungsi sebagai standar perilaku yang harus diikuti oleh para pegawai pemerintah. Ini mencakup sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam konteks pekerjaan mereka. Standar ini membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku.
- c. Penentu Kualitas Kebijakan: Etika administrasi publik dapat menjadi kriteria penilaian terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kebijakan yang diambil seharusnya mencerminkan nilai-nilai etika dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
- d. Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan: Dengan mengedepankan etika administrasi publik, penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari. Etika membantu mencegah pegawai pemerintah melakukan tindakan yang merugikan atau tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- e. Pemberdayaan Masyarakat: Etika administrasi publik juga melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Keterlibatan ini dapat memberikan kontrol eksternal terhadap pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
- f. Akuntabilitas: Etika administrasi publik dapat menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab dan akuntabilitas para pegawai pemerintah. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Dengan memegang teguh etika administrasi publik, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan pembangunan dengan cara yang adil dan moral.

Etika ini menjadi landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berintegritas.

### **Permasalahan Etika Administrasi Publik di Indonesia**

Tantangan yang dihadapi oleh administrasi birokrasi di Indonesia sangat beragam dan mengakar kuat. Permasalahan etika administrasi publik yang terjadi di Indonesia adalah berkaitan dengan tampilan birokrasi yang berlaku saat ini. Apabila ditinjau dari tampilannya, kelemahan dalam administrasi birokrasi di Indonesia berasal dari berbagai faktor, termasuk korupsi, inefisiensi, politisasi, dan tantangan budaya.

Salah satu isu penting adalah konflik kepentingan di antara berbagai kelompok dan individu, yang mengarah pada politisasi birokrasi dan mengakibatkan menurunnya keterlibatan masyarakat karena kekecewaan publik (Sugiharto & Riyanti, 2020). Prinsip netralitas birokrasi, yang penting untuk tata kelola pemerintahan yang efektif, menghadapi hambatan selama pelaksanaan pilkada di Indonesia, menyoroti perjuangan yang terus-menerus dalam menjaga ketidakberpihakan dalam birokrasi (Pardede & Kristian, 2021). Selain itu, birokrasi Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara efisien, yang mengindikasikan adanya inefisiensi dan kekurangan operasional (Bakri et al., 2019).

Upaya untuk menstandarisasi jabatan administratif berdasarkan jabatan fungsional di dalam instansi pemerintah telah mengungkap berbagai kelemahan sistemik, termasuk praktik korupsi, biaya administrasi yang tinggi, serta kesenjangan kelembagaan dan peraturan (Insani et al., 2022). Korupsi, yang seringkali dilakukan oleh pejabat publik yang tidak jujur, menambah tantangan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia dan berdampak pada kesejahteraan keuangan negara (Sukmaningtyas & Sa'adah, 2021). Masalah birokrasi di Indonesia digambarkan sebagai masalah yang kompleks dan bertahan lama, sehingga menciptakan siklus yang menghambat tata kelola pemerintahan yang efektif.

Birokrasi yang tidak efektif tidak hanya menghambat penyediaan layanan publik, tetapi juga menghambat investasi di Indonesia, yang menekankan dampak ekonomi yang lebih luas dari kekurangan birokrasi (Budiati et al., 2017). Aspek budaya dari reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan adanya hambatan dalam upaya transformasi, terutama terkait metodologi komando-kontrol dan hasil yang tidak diharapkan (Pratama, 2017). Isu lama tentang politisasi birokrasi dalam politik Indonesia terus menghalangi pembentukan pemerintahan yang transparan dan efisien (Putra et al., 2020).

Masalah etika dalam administrasi publik di Indonesia menjadi perhatian penting yang berdampak pada praktik tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Maraknya kasus korupsi di Indonesia menyoroti patologi serius dalam birokrasi, yang mengindikasikan kurangnya kepatuhan terhadap etika administrasi publik (Oktairyanda et al., 2018). Pembangkangan

terhadap standar etika ini merusak integritas pejabat publik dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Perilaku etis birokrat pemerintah sangat penting untuk menegakkan integritas dan mempromosikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks kasus di Indonesia, etika administrasi publik memainkan peran penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan implementasi kebijakan yang efektif. Namun, ada kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut dan penekanan pada nilai-nilai moral dalam penelitian dan praktik administrasi publik di Indonesia (Sukarso & Dasuki, 2020).

Untuk mengatasi masalah etika dalam administrasi publik di Indonesia, diperlukan kerangka kerja yang komprehensif yang menekankan pentingnya perilaku etis, transparansi, dan akuntabilitas. Penguatan infrastruktur etika dalam administrasi publik, termasuk penerapan kode etik dan mekanisme akuntabilitas, sangat penting untuk mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Melalui tampilan birokrasi di Indonesia, maka dibutuhkan implementasi etika administrasi publik yang baik dan konsisten secara bertanggungjawab untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

### **Implementasi Etika Administrasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance**

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dan menerapkan etika administrasi publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi beberapa prinsip yang menjadi dasar dari etika administrasi. Kejujuran, profesionalisme, dan keterlibatan masyarakat merupakan konsep etika pelayanan publik yang mendasar yang diperlukan untuk menjaga standar pelayanan yang tinggi dan menjamin integritas pelayanan publik (Karina & Kusumawardhani, 2023).

Untuk mengimplementasikan etika administrasi publik secara efektif dalam mewujudkan *good governance*, sangat penting untuk mempertimbangkan hubungan antara kepemimpinan yang etis dan komitmen organisasi di dalam lembaga pemerintah Hassan dkk. (2014). Kepemimpinan yang etis memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas, yang merupakan elemen dasar dari *good governance*. Dengan menekankan praktik kepemimpinan yang etis, organisasi sektor publik dapat meningkatkan komitmen organisasi, mengurangi ketidakhadiran, dan mendorong pelaporan masalah etika, sehingga berkontribusi pada hasil tata kelola yang lebih baik.

Selain itu, penerapan kerangka kerja etika dalam administrasi sektor publik sangat penting untuk mempromosikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan mengatasi tantangan etika (Muliawaty & Framesthi, 2020). Di era disrupsi teknologi dan inovasi pemerintah, sangat penting untuk memeriksa dan memperkuat fondasi etika administrasi publik untuk

memastikan perilaku etis dan integritas dalam proses pengambilan keputusan.

Komitmen terhadap etika jabatan publik sangat penting untuk mengurangi manifestasi korupsi administratif dan mendorong perilaku etis di kalangan pejabat publik (Qodir & Ibrahim, 2021). Dengan menetapkan dan menegakkan kode etik, pemerintah dapat menciptakan budaya integritas dan akuntabilitas, yang merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, integrasi etika profesional berbasis nilai dalam administrasi publik sangat penting untuk menegakkan standar etika dan mendorong transparansi serta partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan (Sandu & Bolyai, 2016). Dengan menjaga netralitas aksiologis dan mendorong keterlibatan warga negara, organisasi sektor publik dapat meningkatkan praktik-praktik etis mereka dan berkontribusi pada realisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu ukuran tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyediaan layanan publik yang efisien. Atribut tata kelola pemerintahan yang baik secara alami akan terwujud dengan sendirinya ketika layanan publik berfungsi dengan baik, dan sebaliknya. Karena etika sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka etika pelayanan publik menjadi sangat penting untuk memberikan pelayanan yang terbaik (Bisri & Asmoro, 2019). Pelaksanaan *Good Governance* akan sangat terbantu dengan adanya aturan-aturan yang ideal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan etika, terutama etika pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai dengan menegakkan standar moral yang mengatur masyarakat, bangsa, dan negara, serta menegakkan hukum yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Peningkatan efektivitas aparaturnegara sangat bergantung pada penggunaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyediaan layanan publik (Pradani & Lestari, 2022). Pada kenyataannya, pemerintah menciptakan gagasan tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kapasitas dalam merestrukturisasi instrumen administratif agar dapat memberikan layanan publik yang lebih baik. Akan tetapi, pelayanan publik masih dipandang sebagai instrumen administratif yang lambat, mahal, dan tidak efektif.

Sebagai penegak hukum, pejabat harus tunduk pada aturan, prosedur, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka, sebagai pelaksana kepentingan umum, wajib memperhatikan aspirasi masyarakat dan sensitif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, pejabat harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan prinsip moral karena mereka adalah individu yang memiliki moralitas. Dengan demikian, pegawai negeri harus lebih memahami cara menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep *good governance* harus diimplementasikan untuk memaksimalkan pelayanan

publik dan meningkatkan efisiensi aparaturnegara. Fakta ini menunjukkan bahwa, terlepas dari kepercayaan yang meluas bahwa pelayanan publik merupakan mesin administrasi yang mahal, tidak efektif, dan lambat, pemerintah telah mengembangkan konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan kapasitas dalam menata ulang aparaturnegara agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

#### 4. Kesimpulan

Administrasi publik merupakan pondasi penting dalam pembangunan suatu negara. Pelayanan publik menjadi bagian integral dari administrasi publik yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Etika harus dijunjung tinggi oleh para administrator publik agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan warga negara. Etika administrasi publik menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, karena tindakan mereka akan berdampak pada seluruh masyarakat. Untuk mencapai *good governance*, penting bagi administrator publik untuk memahami dan mengimplementasikan etika administrasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi etika administrasi publik untuk mewujudkan *good governance* dapat difokuskan pada kepemimpinan yang beretika, menerapkan kerangka kerja yang beretika, berkomitmen pada etika jabatan publik, dan mengintegrasikan etika profesi yang berbasis nilai, administrasi publik di Indonesia dapat memperkuat fondasi etikanya dan melangkah maju untuk mencapai praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

#### Daftar Pustaka

- Adiwijaya, Z. A., & Suprianto, E. (2020). Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(2), 38. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.2.38>
- Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359>
- Azhar, M. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 300-313. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313>
- Bakri, F., Ervina, E., & Mulyati, D. (2019). *Practice the higher-order thinking skills in optic topic through physics worksheet equipped with augmented reality*. 020006. <https://doi.org/10.1063/1.5132641>

- Bambang Suprianto. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 123–128. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Budiati, A., Indah, D., & Jahidi, I. (2017). A Nation and Bureaucracy: An Indonesian Case. *Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*. International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016), Makassar, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.91>
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Dewi, W. S. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ( Studi Kasus Pada Pelayanan Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.9502>
- Gollagari, R., Beyene, B. B., & Mishra, S. S. (2022). Ethical leadership, good governance and employee commitment: Testing a moderated mediation model in public universities of Ethiopia. *Journal of Public Affairs*, 22(S1), e2742. <https://doi.org/10.1002/pa.2742>
- Ikhwalid, D., Gusmita, E., & Hasan, A. (2023). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Tatanan Pemerintahan Yang Baik. *JAN MAHA*, 5(4), 1–10.
- Insani, I., Warsono, H., Kismartini, K., & Astuti, R. S. (2022). Analysis of the Implementation of Policy on Equalizing Administrative Positions to Functional Positions in Central Government Agencies. *PERSPEKTIF*, 11(3), 901–909. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6335>
- Karina, A., & Kusumawardhani, F. (2023). Analysis Of Solvability, Liquidity, And Company Size On Audit Delay With Audit Quality As Moderation. *JRAK*, 15(2), 209–218. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i2.7304>
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Matola, I. (2018). *Characteristics of Good Governance*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18555.21289>
- Mechkova, V., Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). The Accountability Sequence: From De-Jure to De-Facto Constraints on Governments. *Studies in Comparative International Development*, 54(1), 40–70. <https://doi.org/10.1007/s12116-018-9262-5>
- Muliawaty, L., & Framesthi, D. B. (2020). Ethics of Public Administration in the Era of Technology Disruption and Government Innovation. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 132–141. <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i2.3219>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan : Jurlan Ilmu Administrasi*, 11(2), 101–112. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Nuraini, S. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. *JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.56244/jimia.v14i1.352>
- Oktairyanda, T. A., Wawointana, T., & Fakhri, K. (2018). Review Acts Of Corruption Through The Perspectives Of The Ethics Of Public Administration Theory. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018), Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.32>
- Oktavira. (2020). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau Pidana?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b/>
- Oni, S., Abasili, C. O., Dele-Dada, M., & Osarumwense, C. (2022). Government bureaucrats and ethical conduct in Nigeria's fourth republic: Implications for good governance. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 35(4), 396–406. <https://doi.org/10.20473/mkp.V35I42022.396-406>
- Pardede, P. D. K., & Kristian, R. (2021). Analysis of Strengthening Bureaucracy Neutrality Policy Implementation in the Local Elections (A Study in North Sumatera). *Journal of Local Government Issues*, 4(2), 155–169. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i2.16418>
- Pradani, T., & Lestari, R. (2022). Hubungan Karakteristik Board Dan Kualitas Sustainability Reporting Yang Dimoderasi Oleh External Assurance. *FAIR VALUE : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4(3), 1158–1169. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i3Spesial%20Issue%203.1166>

- Pratama, A. B. (2017). Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3), 88. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519>
- Putra, Y. P., Purnomo, E. P., Suswanta, S., & Kasiwi, A. N. (2020). Policy Of A Merit System To Make A Good And Clean Government In The Middle Of Bureaucratic Politicization. *Journal of Government and Civil Society*, 4(2), 159. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i2.2393>
- Qodir, Z., & Ibrahim, A. H. (2021). A Commitment to Public Office Ethics Reduces the Administrative Corruption Manifestation in Sudan. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 54–62. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.3590>
- Rodorff, V., Siegmund-Schultze, M., Guschal, M., Hölzl, S., & Köppel, J. (2019). Good Governance: A Framework for Implementing Sustainable Land Management, Applied to an Agricultural Case in Northeast-Brazil. *Sustainability*, 11(16), 4303. <https://doi.org/10.3390/su11164303>
- Rokhman, B., Kurniasih, D., & Tobirin. (2023). Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian Good Governance di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(7), 1–10. <https://doi.org/10.36418/covalue.v14i7.3950>
- Sabilla, A. A., & Kriswibowo, A. (2021). Implementation Of The Principles Of Good Governance In Combating Stunting In The Jabon District, Sidoarjo Regency. *Dia*, 19(1), 53–67. <https://doi.org/10.30996/dia.v19i1.4822>
- Said, J., Alam, Md. M., & Khalid, M. A. (2022). *Relationship between good governance and integrity system: Empirical study on the public sector of Malaysia*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/hdcf7>
- Sugiharto, I., & Riyanti, R. (2020). The Problems with Honest and Fairness Principles in General Election in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*. International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019), Cirebon, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.038>
- Sukarso, & Dasuki, N. P. (2020). The Ethics of Public Administration and Policy for Sustainability Development: A Case of Indonesia. *Proceedings of the Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019)*. Proceedings of the Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019), Purwokerto, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icstcsd-19.2020.34>
- Sukmaningtyas, J., & Sa'adah, N. (2021). Legal Uncertainty Regarding Abuse of Authority That is Harming State Finance in Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/jpcl.v5i2.32777>
- Tuasikal, H. (2019). Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *JUSTISI*, 5(1), 8–20. <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.542>
- Wessels, J. S., & Sadler, E. (2021). Conflict of interest: The case of a non-decision-making committee at a South African public higher education institution. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 17(1). <https://doi.org/10.4102/td.v17i1.878>
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600–608.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>